

PUTUSAN

Nomor No Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan harta bersama antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir Padang 25 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jakarta Timur, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Donal Richardo Sitompul, S.H. dan Muhammad Vicky Adha, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Donal Richardo & Partners, beralamat di Jl. Sultan Hasanudin 263-265 Ruko Tambun City Blok RG No. 17, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir Padang 11 Mei 1973, agama Islam, pendidikan D.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jakarta Utara, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Mukhlis M. Sutan, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat Mukhlis M. Sutan & Rekan, berkantor di Jl. Otto Iskandardinata No.188 Subang, Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor No Prk/Pdt.G/2018/PA.Ckr, tanggal 09 September

2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1441 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menerima gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Jakarta Timur dengan luas 78 m² yang dibeli pada tahun 2004 sebagaimana tertuang dalam akta Jual Beli No. 1390/2004 yang dibuat di hadapan PPAT Zainal Almanar, S.H. atas nama pemegang hak Terbanding (Tergugat) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jl. Setapak/Sisa

Sebelah Selatan : Tanah milik Xxx

Sebelah Barat : Jl. Setapak/Sisa

Sebelah Timur : Rumah milik Xxx

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas tanah setengah (1/2) bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana point 2 di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separoh/setengah (1/2) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dan apabila dalam pembangian dalam obyek sengketa secara riil tidak dapat dilaksanakan, maka ilakukan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara atas seluruh obyek sengketa, yang selanjutnya hasil dari pelelngan atas obyek sengketa tersebut dibagi sesuai dengan bagian Penggugat dan Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp3.716.000,- (tiga juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 September 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 3 Oktober 2019 sebagaimana relaas pemberitahuan Nomor No Prk/Pdt.G/2018/PA Ckr tanggal 3 Oktober 2019;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 30 September 2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor No Prk/Pdt.G/2018/PA Ckr, tanggal 9 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1441 Hijriah;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 Oktober 2019 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 8 November 2019 sebagaimana keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang dalam Surat Nomor No Prk/Pdt.G/2018/PA.Ckr tanggal 8 November 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 11 November 2019. Dan Pembanding melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) tersebut pada tanggal 13 November 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 31 Oktober 2019 dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding sebagaimana keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor No Prk/Pdt.G/2018/PA Ckr tanggal 15 November 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Januari 2020 dengan Nomor 21/Pdt.G/2020/PTA Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan surat Nomor W10-A/286/HK.05/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 dengan tembusan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 September 2019. Sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 9 September 2019. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bawa perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat/Pemanding adalah bagian dari perkawinan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Cikarang sesuai maksud penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan pada tingkat banding menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung sesuai ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Begitu juga dengan pengajuan surat gugatan ke Pengadilan Agama Cikarang telah sesuai menurut petunjuk Pasal 118 ayat (1) HIR, oleh karenanya proses penyelesaian perkara ini dari segi kompetensi absolut maupun relatif telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai peradilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa proses pemanggilan pihak-pihak dalam perkara ini telah mempedomani aturan yang berlaku, yaitu Pasal 121 ayat (1) HIR, sehingga patut dinyatakan panggilan para pihak telah disampaikan secara resmi, sah dan patut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cikarang di persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR. Demikian juga tentang kesepakatan menempuh upaya mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di Pengadilan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca dan mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Pengadilan Agama Cikarang sebagaimana tertuang dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor No Prk/Pdt.G/2018/PA.Ckr tanggal 9 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1441 Hijriah dan memori banding Pembanding serta kontra memori banding Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap banding Pembanding tersebut Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan pendapat Pengadilan Agama Cikarang dalam amar putusannya khususnya sepanjang mengenai telah terbuktinya alasan untuk menetapkan harta bersama, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk menetapkan harta bersama sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/ Pembanding, karena telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri disamping menambah pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan keberatan Penggugat/Pembanding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/Pembanding terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang sebagaimana terurai di halaman 38 sampai dengan halaman 39 dan dalam amarnya yang menolak dalil gugatan Penggugat/Pembanding karena tidak terbukti mengenai harta berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang dibeli pada tahun 2009 berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 10.05.07.01 atas nama Pembanding yang terletak di Kabupaten Bekasi, tipe 36 luas 72 m², dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatan Penggugat/Pembanding poin 4.1., Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Cikarang sebagaimana tersebut di atas menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah tepat, karena bukti P-3 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 630.1/2008/Ket-32.16/XI/2017, tanggal 13 November 2017 dan bukti P-7 berupa fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 630.1/371/Ket-32.16/III/2019, tanggal 4 Maret 2019, kedua Surat Keterangan tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan tersebut pada poin 6, bahwa Surat Keterangan tersebut "**Bukan Merupakan Tanda Bukti Hak Atas Tanah**", atau bukan bukti kepemilikan atas tanah tersebut yang secara hukum baru merupakan bukti permulaan dan baru akan memiliki nilai pembuktian yang menentukan jika didukung oleh alat bukti otentik lain yang menunjukkan bukti kepemilikan tanah tersebut, baik berupa sertifikat hak milik maupun dokumen lain semisal akta jual beli antara pemilik tanah awal dengan Penggugat/Pembanding yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sedangkan saksi yang dihadirkan tidak mampu menjelaskan tentang asal usul tanah tersebut, karenanya keberatan Penggugat/Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang menolak permintaan Penggugat/Pembanding agar sebuah Mobil Toyota Avanza hitam dengan Nomor Polisi B No Pol TZO atas nama xxx yang

dibeli pada tahun 2012 dan telah dijual oleh Tergugat/Terbanding ditetapkan sebagai harta bersama, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah tepat, sebab tidak terbukti, karenanya keberatan Penggugat/Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Tergugat/Terbanding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Tergugat/Terbanding yang bukan merupakan bantahan terhadap memori banding Penggugat/Pembanding dan hanya merupakan pengulangan jawaban dan gugatan rekonsensi yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang dengan tepat pada persidangan tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam konvensi amar nomor 1 redaksinya adalah "Menerima gugatan penggugat sebagian", Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memperbaikinya menjadi "Mengabulkan gugatan Penggugata sebagian", dengan demikian maka redaksi amar putusan tersebut telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor No Prk/Pdt.G/2018/PA.Ckr, tanggal 9 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1441 Hijriah sepenuhnya dapat dikuatkan yang amarnya akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa harta bersama merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor No Prk/Pdt.G/2018/PA.Ckr, tanggal 9 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1441 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Jakarta Timur dengan luas 78 m² yang dibeli pada tahun 2004 sebagaimana tertuang dalam akta Jual Beli No. 1390/2004 yang dibuat di hadapan PPAT Zainal Almanar, S.H. atas nama pemegang hak Terbanding (Tergugat) dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Jl. Setapak/Sisa
Sebelah Selatan : Tanah milik Xxx
Sebelah Barat : Jl. Setapak/Sisa
Sebelah Timur : Rumah milik Xxx
Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas tanah setengah (1/2) bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana point 2 di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separoh/setengah (1/2) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dan apabila dalam pembangian dalam obyek sengketa secara riil tidak dapat dilaksanakan, maka ilakukan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara atas seluruh obyek sengketa, yang selanjutnya hasil dari pelelngan atas obyek sengketa tersebut dibagi sesai dengan bagian Penggugat dan Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp3.716.000,- (tiga juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh kami **Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.** serta **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 13 Januari 2020, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Yeni Haflatin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Yeni Haflatin, S.H.

Rincian biaya

1. Administrasi	Rp134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

